

**TUGAS AKHIR**  
**PENUNJUKAN ANGGOTA AKTIF TNI-POLRI MENJADI PENJABAT KEPALA**  
**DAERAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG**  
**POLRI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TNI**

*Oleh :*

**M Yuhan Loilatu**

**201810110311330**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2023**

**TUGAS AKHIR**  
**PENUNJUKAN ANGGOTA AKTIF TNI-POLRI MENJADI PENJABAT KEPALA**  
**DAERAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG**  
**POLRI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TNI**

*Oleh :*

**M Yuhan Loilatu**

**201810110311330**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat

Memperoleh gelar kesarjanaan

Dalam bidang Ilmu Hukum



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2023**

## LEMBAR PENGESAHAN

**PENUNJUKAN ANGGOTA AKTIF TNI-POLRI MENJADI PENJABAT  
KEPALA DAERAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2  
TAHUN 2002 TENTANG POLRI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34  
TAHUN 2004 TENTANG TNI**

Diajukan Oleh:

**M. YUHAN LOILATU**

**201810110311330**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Sabtu 28 Oktober 2023

Pembimbing Utama,



**Dr. Surya Anotaga, SH., M.Hum**

Pembimbing Pendamping,




**Fitria Esfandiari, SH., M.H.**



Dekan,

  
**Dr. Tongga, SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,

  
**Cholidah, SH., MH**

# SKRIPSI

Disusun oleh :

**M. YUHAN LOILATU**

**201810110311330**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 28 Oktober 2023

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Surya Anoraga, SH., M.Hum

Sekretaris : Fitria Esfandari, SH., M.H.

Penguji I : Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum

Penguji II : Sholahuddin Al Fatih, SH., M.H.





## SURAT PERNYATAAN

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : M. YUHAN LOILATU

NIM : 201810110311330

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

**PENUNJUKAN ANGGOTA AKTIF TNI-POLRI MENJADI PENJABAT KEPALA DAERAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG POLRI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TNI**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 13 Nopember 2023  
  
W. Yuhan Loilatu



**Ungkapan Pribadi**

**Terima kasih atas doa-doa yang dihanturkan**



## ABSTRAKSI

**Nama** : M Yuhan Loilatu

**NIM** : 201810110311330

**Judul** : **PENUNJUKAN ANGGOTA AKTIF TNI POLRI MENJADI PENJABAT KEPALA DAERAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG POLRI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TNI**

**Pembimbing** : **Dr.Surya Anoraga, SH., M.H**

**Fitria Esfandiari, SH.,MH**

Sebagian besar dari kepala daerah akan selesai dari jabatannya sebagai gubernur atau bupati di masing-masing daerahnya dalam waktu antara Tahun 2022-2024. Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah tersebut, Undang-Undang pemilihan kepala daerah memberikan amanat melalui pengangkatan penjabat kepala daerah hingga terpilihnya kepala daerah melalui pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024. Akan tetapi berbeda hal apabila seseorang yang diangkat sebagai penjabat kepala daerah berasal dari kalangan TNI-POLRI aktif sebagaimana yang terjadi pada daerah kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Papua Barat dan sebagian daerah lainnya. Permasalahan dalam penelitian ini, Pertama, bagaimana legalitas penunjukan anggota Aktif TNI-Polri menjadi Penjabat Kepala Daerah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI. Kedua, bagaimana implikasi dari penunjukan Penjabat Kepala Daerah dari Anggota Aktif TNI-Polri. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji secara komprehensif terkait dengan legalitas dan implikasi tersebut. Adapun metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Kemudian hasil pembahsan ini melanggar peraturan atau norma dalam undang-undang TNI-Polri dan berimplikasi terhadap sistem pemilu di Indonesia, institusi TNI-Polri, dan Pemerintah Daerah Kesimpulan dan saran secara legalitas penunjukan anggota aktif TNI-Polri bertentangan dengan undang-undang existing bahkan penunjukan tersebut tidak legal dan berimplikasi pada tidak mencerminkan dan menciderai nilai demokrasi. Saran pertama, perlu adanya fit and proper test bagi penjabat kepala daerah sebelum diangkat sebagai penjabat; kedua, adanya evaluasi secara institusional bagi anggota TNI-Polri aktif yang melakukan rangkap jabatan; ketiga, diberikan sanksi terhadap anggota TNI/Polri aktif yang melakukan rangkap jabatan demi terwujudnya kepastian hukum.

**Kata Kunci:** *Pilkada, TNI/POLRI, Pemerintah Daerah*

## **ABSTRACTION**

*Name* : M Yuhan Loilatu

*NIM* : 201810110311330

*Title* : **APPOINTMENT OF ACTIVE MEMBERS OF THE  
INDONESIA POLRI BECOME OFFICIAL HEAD OF  
REGIONS IN VIEW OF ACT NUMBER 2 OF 2002  
POLRI AND LAW NUMBER 34 OF 2004  
CONCERNING TNI**

*Advisor* : Dr. Surya Anoraga, SH., M.H

Fitria Esfandiari, SH., MH

*Most of the regional heads will leave their positions as governors or regents in their respective regions between 2022-2024. To fill the vacancy in the regional head position, the Regional Head Election Law provides a mandate through the appointment of acting regional heads until the regional head is elected through simultaneous regional head elections (Pilkada) in 2024. However, things are different if someone who is appointed as acting regional head comes from from active TNI-POLRI circles as happened in the West Seram district, West Papua Province and several other areas. The problems in this research are, First, what is the legality of appointing Active TNI-Polri members to be Acting Regional Heads in terms of Law Number 2 of 2002 concerning the National Police and Law Number 34 of 2004 concerning the TNI. Second, what are the implications of appointing Acting Regional Heads from Active TNI-Polri Members. The aim of this research is to find out and comprehensively examine the legality and implications. This research method uses a normative juridical method. Then the results of this discussion violate the regulations or norms in the TNI-Polri law and have implications for the electoral system in Indonesia, TNI-Polri institutions, and Regional Government. Conclusions and suggestions regarding the legality of appointing active members of the TNI-Polri is contrary to existing laws, even the appointment This is not legal and has implications that do not reflect and harm democratic values. The first suggestion is that there needs to be a fit and proper test for acting regional heads before being appointed as acting; second, there is an institutional evaluation for active TNI-Polri members who hold concurrent positions; third, sanctions are given to active TNI/Polri members who hold multiple positions in order to achieve legal certainty.*

*Keywords: Pilkada, TNI/POLRI, Local Government*



## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim..

Alhamdulillah Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul:**PENUNJUKAN ANGGOTA AKTIF TNI-POLRI MENJADI PENJABAT KEPALA DAERAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG POLRI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TNI** ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam penulisan ini banyak pihak yang terlibat dalam memberikaan bimbingan, pendampingan dan bantuan untuk menyelesaikan penulisan ini. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua Orang Tua saya tercinta Bapak Drs.Morad Loilatu dan Ibunda saya tercinta Halima Polpoke serta segenap keluarga besar saya yang selalu menghaturkan doa-do,a bagi penulis, semoga Allah senantiasa memberikan hal-hal baik dalam hidupnya.
2. Bapak Prof. Dr. Tongat S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Malang dan seluruh dosen jajaran Fakultas Hukum
3. Bapak Dr. Surya Anoraga S.H.,M.Hum selaku dosen pembimbing I yang selalu meluangkan waktu dan mengarahkan, membrikan ilmu sehingga penulis menyelesaikan tugaas akhir.
4. Ibu Fitria Esfandiari S.H., M.H. selaku dosen pembimbing II yang selalu sabar, mengarahkan, dan memberikan ilmu sehingga penulis menyelesaikan tugas akhir.
5. Seluruh dosen beserta staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah berjasa, memberikan ilmunya dan membantu menyelesaikan

perkuliahan penulis dari awal mahasiswa baru sampai saat ini.

6. Kaka saya Aminya Loilatu, dan Kaka M Jafar loilatu, Kaka Abudalah Fajrin Solissa yang selalu memotivasi penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir.
7. Ibu Yohana Puspitasari S.H., M.H selaku dosen wali Kelas F yang selalu memotivasi dari awal perkuliahan sampai saat ini kepada penulis.
8. Bapak Fakhruddin Umasugi S.H selaku kepala kantor Hukum Keda Buru F.R Umasugi & Partners. Dan bapak Awli Alu S.H Menyapatakan waktu untuk magang ditempatnya, memberikan ilmu dan pengalaman kepada penulis.
9. Rekan seperjuangan Kelas F angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih sudah menjadi teman diskusi dan mengukir kisah dari awal sampai saat ini bagi penulis.
10. Saudara seperjuangan dan seideologis jajaran Presidium HMI Komisariat Hukum 47. Hormat ketua Feranza Auriya Tiza, Suhail Putuhena, Julfahmi A Titaheluw, Jihad Nur iman, Fatur Arifin, Zulfikar Ahmad, Duflitama Astesa, Ajeng inayatus, Rizki okka, Vanda Estabia, Elsa Rahma Wati, Nanda Melinia safitri, Risa wahyu sasamita, Nurul Atika, Sarifudin, Hakiki farosy. Penulis ucapakan terimakasih atas segala kisah dan kasih selama di tanah rantau, Kalian terhebat...
11. Saudaraku ditanah rantau Yamani Manilet, Awaludin Raharusun, Muhammad ali Marasabessy, Julfahmi Titahelu, Suhail Putuhena,, Jihad Nur Iman, Feranzt Auria Tiza. Penulis ucapakan terimakasih atas segala cerita pahit manis dari awal sampai saat ini di tanah rantau semoga Allah memberikan umur panjang.
12. Keluarga Besar Hipma Buru Malang, Satri Buton, Ida Purnomo, Yudi Rentua Sahla Ramli, Heny Masiri, Emmy Bessy, Syarifa Badbud, Lina Ambon, Nadra Tan, Thia Fakoubun, Ladupe, Rosdayanti Pelupesy, Ade Gusdur Buton, Muhammad Fanolong, Alif Ramadhan, Renaldy Tasidjawa, Bahrudin Bessy, Ibrahim Loilatu, dan Abang Laode Hamrani saya ucapkn terima kasih. tidak sepat saya sebut satu persatu.
13. Keluarga Besar Nusamba Malang. Kaka Valdo Kaka, Vino, Kaka Leo, Hady mony, safar Souwakil, Patma Lesilawang Ade Safar Henahulu, Ade Arifin Souwakil, Ade Siti Souwakil

14. Rekan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang periode 2021-2022, dan seluruhnya jajaran anggota BEM FH.
15. Rekan Kepengurusan LSO FORDIMA Periode 2021-2022 seluruh jararannya anggota LSO FORDIMA
16. Terakhir untuk diri sendiri yang sudah berjuang sampai dititik ini, terimah banyak M Yuhan Loilatu.

Mengingat pengetahuan penulis yang terbatas dalam penulisan skripsi ini. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun karena penulis menyadari bahwa penulisan ini jauh dari kata yang sempurna. Penulis meminta maaf apabila dalam penulisan ini terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Semoga penulisan ini dapat memberikan manfaat di kemudian hari.

Malang, 20 Agustus 2023

M Yuhan Loilatu



## DAFTAR ISI

Lembar Cover .....	i
(LEMBARAN PENGESAHAN).....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
Ungkapan Pribadi.....	iv
ABSTRAKSI .....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penulisan .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Kegunaan Penulisan .....	13
F. Metode Penelitian.....	13
a. Jenis Penelitian .....	14
b. Pendekatan Penelitian .....	14
c. Sumber Bahan Hukum.....	14
d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	15
e. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	16
f. Analisa Bahan Hukum .....	16
g. Sistematika Penulisan .....	17
BAB II.....	19
TINJAUAN PUSTAKA.....	19
2.1.1Pengertian Asas pemerintah daerah .....	20
2.2.1Fungsi Asas Pemerintah Daerah .....	21
2.1.3Asas-asas Pemerintah Daerah .....	22
2.2Tinjauan Umum Tentang Kepala Daerah.....	26
2.2.1Pengertian Kepala Daerah .....	28
2.2.2Tugas dan Wewenang Kepala Daerah.....	30
2.2.3Kedudukan dan Kewenangan Pejabat Sementara Kepala Daerah .....	32

2.2.2 Penjabat (Pj) Kepala Daerah .....	34
2.3.2 Tugas dan Fungsi TNI.....	38
3.1 Tugas TNI.....	38
3.2 Fungsi TNI.....	39
2.4 Tinjauan Umum Tentang Polri .....	39
2.4.2 Tugas dan Fungsi Polri.....	40
1. Fungsi Kepolisian .....	41
2. Tugas Pokok Kepolisian .....	42
3. Kewenangan Kepolisian .....	42
a. Tugas Pembinaan Masyarakat (Preventif).....	42
b. Tugas di Bidang Preventif.....	43
c. Tugas di Bidang Represif .....	43
2.5.2 Efektivitas Pelaksanaan Penjabat Jabatan Kepala Daerah.....	47
<b>BAB III.....</b>	<b>51</b>
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>51</b>
<b>A. Legalitas Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Dari Anggota Akif TNI-Polri Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI.....</b>	<b>52</b>
3.3.1 Dasar Hukum Pejabat Kepala Daerah.....	57
3.3.2 Undang-undang TNI dan Polri.....	62
<b>B. Implikasi Penunjukan Pejabat Kepala Daerah dari Anggota aktif TNI Polri<sup>65</sup></b>	
3.3.4 Implikasi Terhadap Sistem Pemilu Indonesia .....	67
3.3.5 Implikasi Terhadap Institusi TNI dan Polri .....	69
3.3.5 Implikasi Terhadap Pemerintah Daerah.....	71
3.5.6 Implikasi Penunjukan Penjabat Kepala Daerah dari Anggota aktif TNI-Polri Secara Teori Efektivitas Hukum.....	73
<b>BAB IV.....</b>	<b>78</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>78</b>
<b>A. KESIMPULAN .....</b>	<b>79</b>
<b>B. SARAN .....</b>	<b>79</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>81</b>



**DAFTAR TABEL**

**TABEL 1.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu ..... 81**

**TABEL 2.1 Kasus Penjabat Kepala Daerah dari Anggota Aktif TNI-Polri..... 82**



## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Surat Tugas.....	83
LAMPIRAN 2 Kartu Kendali.....	84
LAMPIRAN 3 Surat pernyataan Bebas Plagiasi .....	85



## DAFTAR PUSTAKA

- J. Kaloh, *Kepemimpinan Kepala Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Cetakan kedua
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2006
- Telly Sumbu, dkk, *Kamus Umum Politik dan Hukum*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010)
- A.A.A. Peter dan Koesriani Siswosebroto, *Hukum dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Adam Podgorecci dan Christoper J. Whelan, eds (Jakarta: Sinar harapan, 1988)
- Hanif Nurcholih, 2007 *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta, Grasindo
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976)
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Hernadi Affandi, 2016, *Pengertian Pemerintahan Menurut Doktrin, Materi Kuliah Hukum Pemerintah Daerah*, Prodi Ilmu Hukum Unsika
- L.Ansori, *Pengujian Peraturan Perundang-Undangam*, Cetakan Pertama (Malang: Setara Press, 2022)
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2008. *Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie. 2010. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika

Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara.(Jakarta; Sinar Harapan, 2004).

Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), h. 12

Makmur Keliat, *Reformasi Kepolisian Dalam TNI-Polri Di Masa Perubahan Politik Cet-2*, Jakarta: Program Magister Studi Pertahanan ITB dan Imparsial; 2008

Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Permata Aksara, Jakarta, 2014.

Ismail Suny. *Mencari Keadilan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, ~981)

Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab Jurnal Pro Justisia*, Edisi IV Tahun 2000, Bandung: Universitas Parahyangan,

#### **Makalah/Koran/Jurnal**

Assyayuti, M. M. (2022). *Urgensi Penataan Ulang Mekanisme Pengisian Jabatan Pejabat Kepala Daerah Perspektif Demokrasi Konstitusional*. *Lex Renaissance*, Vol. 2 (7), 281-295

Dewi Haryanti. *Mewujudkan Nilai Demokrasi Rasional dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung dan Serentak di Indonesia Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol. 13 Nomor 01.2022*.

Dadan Ramadani. (2019) *Problematika Penunjukan Pejabat Kepala Daerah Pada Masa Transisi Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024*.

Kurniawan, H. (2022). *Analisis Siyasah Dustruriyah Terhadap Mekanisme Penangangkatan Anggota TNI/POLRI Aktif dalam Menduduki Jabatan Sipil Pejabat Kepala Daerah Gubernur, Bupati/Walikota*.

Achmad fauzi, *otonomi daerah dalam kerangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik*. jurnal spektrum hukum, vol. 16/no. 1/april 2019

Solechan, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik*. *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 2 Issue 3, August 2019 hal 6

Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1980), hlm, 87.

Nur Fitriyani Siregar, Efektivitas Hukum, <https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/alrazi/article/download/23/18> diakses pada tanggal 09 Agustus 2023, Jam 11:41 WIB

Qidam, A. 2020, *Keabsahan Pengangkatan Perwira Polisi Aktif Sebagai Pejabat Kepala Daerah*, <http://repository.untag-sby.ac.id/4534/6/JURNAL.pdf> diakses tanggal 25 Juli 2023, Pukul 11:37 WIB

Novi Savarianti Fahrani *analisis kriteria dan syarat jabatan ASN tertentu yang dapat diisi dari anggota Polri dan prajurit TNI*. *Civil Service* VOL. 12, No.2, November 2018

Setiawan, A. (2020). *pelibatan TNI pada pengamanan pemilu serentak dalam era new normal Indonesia*. *Dinamika Hukum*, Volume 11, No.2, Juli 2020

Prihatmoko, J. J. (2005). *Pemilihan kepala daerah langsung: filosofi, sistem, dan problema penerapan di Indonesia*. Kerja sama Pustaka Pelajar dengan Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat (LP3M), Universitas Wahid Hasyim, Semarang.

Andirizal, "Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004



Sadjijono and Bagus Teguh Santoso, *Hukum Kepolisian Di Indonesia: Studi Kekuasaan Dan Rekonstruksi Fungsi Polri Dalam Fungsi Pemerintahan*, ed. by Husni Thamrin, 2nd edn (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo,2022),.

Dewi Triwahyuni ,Fuqoha *Efektivitas Jabatan Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan* Universitas Komputer Indonesia Bandung

Mochammad Tommy Kusuma, Elva Imeldatur Rohmah, Muwahid,Nafi' Mubarak. *pengisian kekosongan jabatan kepala daerah menjelang pemilihan serentak 2024*, jurnal hukum dan perubahan social, Volume 2, 2

**Skripsi:**

Septian, A. (2022). *Analisis Penunjukan Pejabat Kepolisian Menjadi Pelaksana Tugas Gubernur Prespektif Hukum Positif dan Syisah Tanfidziyah*. <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>

Mawardi, dikutip dari skripsi, *Presidential Treshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Untuk Penguatan sistem Presidensial*, FH UII, Yogyakarta., 2017, hlm 1

**Internet:**

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/245202>.<https://jca.esaunggul.ac.id/index.php/law/article/view/283>.<https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/104931/PROSIDING%20HUKUM%20KENEGARAA%20FH%20UII%202021.pdf?sequence=1&isAllowed=y#page=342> diakses pada tanggal 23 oktober 2022 pukul 20:26 WIB

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-atribusi--delegasi-dan-mandat> diakses 12 agustus 2022

Firman Edi, Asas Legalitas Dalam Hukum Administrasi Negara, 2020,  
<https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2020/01/17/asas-legalitas-dalam-hukum-administrasi-negara/> diakses pada tanggal 22 Oktober 2022 pukul 21:26 wib

[www.kompasnasional.com](http://www.kompasnasional.com) diakses pada tanggal 21 Desember 2022 Pukul 19:38 wib

Ika Devianti, *Dasar Hukum Mendagri Tunjuk 2 Jenderal Polisi Jadi Plt Gubernur*,  
<https://www.liputan6.com/news/read/3238813/dasar-hukum-mendagri-tunjuk-2-jenderal-polisi-jadi-plt-gubernur> 24 juli 2022

### **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2005 tentang Pegawai Negeri Sipil

Pasal 201 ayat (10) UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Penjelasan Pasal 201 ayat (9) Undang-Undang 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Peraturan Pemerintah No.100 Tahun 2000 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Penjelasan Pasal 18 Ayat 4 Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Putusan MK Nomor 15/PUU-XX/2022, Putusan MK Nomor 67/PUU-XIX/2021, UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN),

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Penjelasan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Penjelasan Dalam ketentuan Pasal 59 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Daerah. Hal 13

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi

Pasal 1 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi

Penjelasan pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

**LAMPIRAN III : (Surat Bebas Plagiasi)**

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH  
Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : M Yuhan Loilatu  
Nim : 201810110311330

Dengan Judul Skripsi :  
PENUNJUKAN ANGGOTA AKTIF TNI-POLRI MENJADI PENJABAT KEPALA DAERAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG POLRI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TNI

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan **BEBAS Plagiasi**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 25 Agustus, 2023

  
Cholidah, SH., MH

